GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 99 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Inspektorat Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Aceh.
8. Inspektur adalah Inspektur Aceh.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Inpektorat Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Inspektorat Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Inspektorat Aceh terdiri dari:
   a. Inspektur;
   b. Sekretariat;
   c. Inspektur Pembantu I;
   d. Inspektur Pembantu II;
   e. Inspektur Pembantu III;
   f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum.
   b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
   c. Sub Bagian Keuangan; dan

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Inspektorat Aceh merupakan Perangkat Aceh sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.

(2) Inspektorat Aceh dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Aceh.

(4) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Aceh.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Inspektorat Aceh

Pasal 5

Inspektorat Aceh mempunyai tugas melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di provinsi, pelaksanaan pembinaan

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat Aceh mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
e. pelaksanaan administrasi inspektorat provinsi.

Paragraf 2
Inspektur Aceh

Pasal 7

Inspektur Aceh mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di kab/kota melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemerintahan Umum.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektur Aceh mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat provinsi; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Inspektorat Aceh; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

(2) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Inspektorat Aceh.

Paragraf 4
Inspektur Pembantu I

Pasal 13

Inspekur Pembantu I merupakan unsur pelaksana teknis pengawasan pada wilayah pengawasan I.

Pasal 14

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap SKPA, kab/kota, pada wilayah pengawasan I.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja dan anggaran pada wilayah pengawasan I;

b. pelaksanaan pengawasan terhadap SKPA dan SKPK pada Wilayah pengawasan I;
c. pelaporan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan pada wilayah pengawasan I;
d. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan pada wilayah pengawasan I;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya pada wilayah pengawasan I; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Inspektur Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Inspektur Pembantu II

Pasal 17

Inspekur Pembantu II merupakan unsur pelaksana teknis pengawasan pada wilayah pengawasan II.

Pasal 18

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap SKPA, kab/kota, pada wilayah pengawasan II.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja dan anggaran pada wilayah pengawasan II;
b. pelaksanaan pengawasan terhadap SKPA dan SKPK pada Wilayah pengawasan II;
c. pelaporan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan pada wilayah pengawasan II;
d. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan pada wilayah pengawasan II;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya pada wilayah pengawasan II; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Inspektur Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Inspekur Pembantu III

Pasal 20

Inspekur Pembantu III merupakan unsur pelaksana teknis pengawasan pada wilayah pengawasan III.

Pasal 21

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap SKPA, kab/kota, pada wilayah pengawasan III.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja dan anggaran pada wilayah pengawasan III;
b. pelaksanaan pengawasan terhadap SKPA dan SKPK pada Wilayah pengawasan III;
c. pelaporan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan pada wilayah pengawasan III;
d. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan pada wilayah pengawasan III;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya pada wilayah pengawasan III; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Inspektur Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 23

Inspektur Pembantu Khusus merupakan unsur pelaksana teknis pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

Pasal 24

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat khusus dalam rangka penyelenggaraan pengawasan di propinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja dan anggaran terhadap penyelenggaraan pengawasan yang bersifat khusus;
b. pelaksanaan pengawasan pada SKPA, lembaga daerah, BUMD dan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat khusus;
c. pelaporan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan yang bersifat khusus;
d. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan yang bersifat khusus;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya terhadap penyelenggaraan pengawasan yang bersifat khusus; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Inspektur Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Inspektur Aceh.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

(1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Inspektorat Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur Aceh atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 29

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Eselon Jabatan pada Inspektorat Aceh adalah sebagai berikut:
a. Inspektur Aceh merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
b. Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Aceh, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Inspektorat Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 32

(1) Dalam hal Inspektur Aceh tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur Aceh dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili Inspektur Aceh.

(2) Dalam hal Sekretaris, Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur Aceh menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur Aceh menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Inspektur Pembantu.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Inspektorat Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Pembagian Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III ditetapkan berdasarkan Keputusan Inspektur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah serta Kantor Penghubung Pemerintah Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

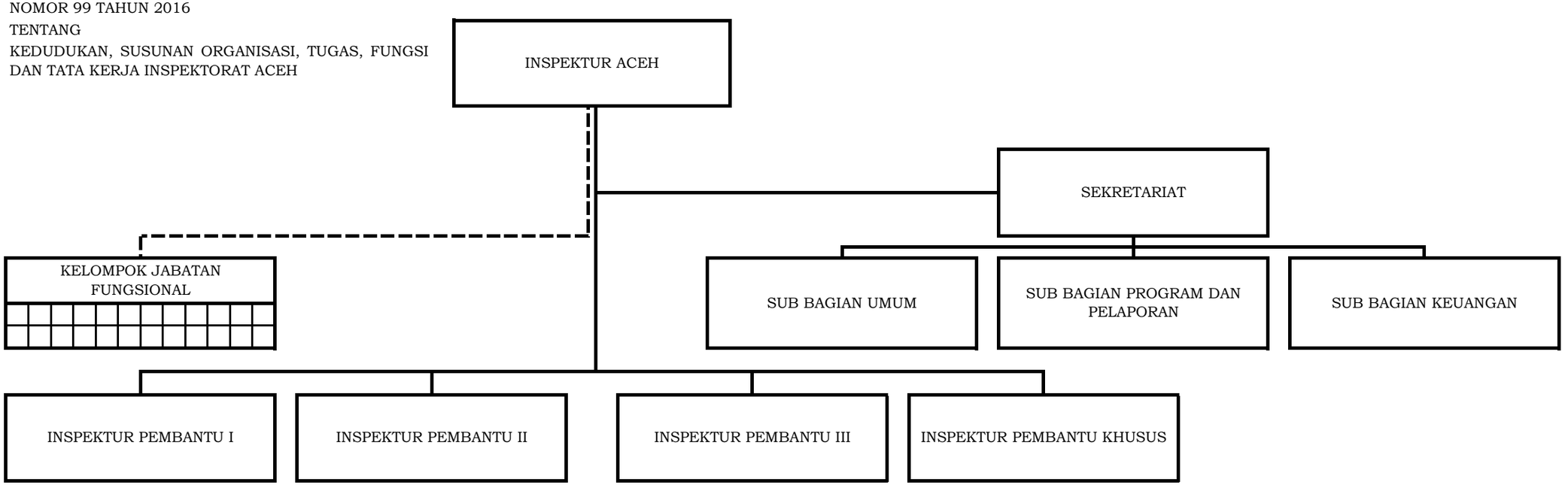
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 101

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 99 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT ACEH



Keterangan :

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - : Garis Pembinaan

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO